



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Salinan PUTUSAN

Nomor : 80/Pdt.G/2011/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara pihak-pihak yang berperkara :

PENGGUGAT , umur 45 tahun, agama Islam , Pekerjaan PNS, Alamat Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamdani Laturua, SH dan Arifin Grisya, SH , Kuasa Hukum/Advokat, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso Ambon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2011, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ambon Nomor : 28/SKK/2011, dengan mengambil alamat kuasa tersebut sebagai domisili menurut hukum, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat " ; ---

### M E L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai " Tergugat " :

-----  
-----

Pengadilan Agama tersebut;

-----  
-----

Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara;

-----  
-----

1.1 dari 19 halaman Perkara Nomor 0080/Pdt.G/2011/PA Ab.

Ha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 09 Maret 2011 dengan register perkara Nomor 0080/Pdt.G/2011/PA Ab. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di NL., pada tanggal 15 Mei 1990, Kutipan Akte Nikah Nomor 150/03/X/2003, tanggal 15 Mei 1990 ;

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut dikaruniakan 2 (dua) orang anak masing-masing :

2.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 19 tahun ; ---

2.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 14 tahun ;

Kedua anak tersebut sampai dengan saat ini masih dalam asuhan Penggugat ; -----

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awal mulanya rukun dan aman namun kerukunan tersebut tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung lama ketika, tahun 1992, saudara Tergugat datang dari Tual – Maluku Tenggara dan mampir kerumah Penggugat dan Tergugat di NL., Kecamatan Baguala Kota Ambon, dalam pada itu mereka menyampaikan kepada Penggugat bahwa sebenarnya Tergugat telah beristeri yang sementara ini berdomisili di Tual – Maluku Tenggara, mendengar informasi tersebut Penggugat menanyakan Tergugat tentang kebenaran informasi dimaksud, namun Tergugat menyangkal semua informasi tersebut malahan Tergugat marah-marah, akan tetapi Penggugat berdiam diri saja oleh karena masih berpikir tentang anak (RB.) yang pada saat itu masih berumur 7 (tujuh) bulan. Dan atas informasi tersebut, Penggugat merasa dibohongi karena sebelum melaksanakan pernikahan pengakuan Tergugat bahwa ia masih perjaka atau belum menikah, namun kenyataannya Tergugat telah beristeri dan Penggugat sebagai isteri kedua ;

-----

-----

4. Bahwa dengan adanya informasi tersebut, harapan Penggugat agar Tergugat dapat berterus-terang kepada Penggugat dan menyadari akan perbuatannya namun pada tahun 1995, Penggugat saat itu sementara mengandung anak yang kedua, (ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT) tiba-tiba seorang perempuan datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di NL., lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat “ini perempuan siapa” Tergugat tidak menjawab melainkan Tergugat marah-marah dan mengambil semua

1. 3 dari 19 halaman Perkara Nomor 0080/Pdt.G/2011/PA Ab.

Ha



pakainnya dan keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, namun setelah diselidiki ternyata perempuan tersebut adalah isteri ke-tiga, yang baru dinikahnya tanpa diketahui oleh Penggugat ;

-----

-----

5. Bahwa berselang satu bulan dari peristiwa tersebut diatas, tiba-tiba Tergugat kembali kerumah dan tinggal bersama dengan Penggugat. Pada saat itu Tergugat dan Penggugat untuk mengotrak rumah masih dalam wilayah NL., namun tidak terlalu lama menempati rumah kontrakan tersebut, kira-kira sekitar tahun 1999, tiba-tiba ada seorang perempuan datang kerumah Penggugat dan Tergugat, saat itu pula Penggugat menanyakan kepada Tergugat ini perempuan siapa lagi, serentak Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anak, keluar dari rumah kontrakan, akhirnya Penggugat dan anak-anak keluar dari rumah kontrakan tersebut dan tinggal dirumah Penggugat. Belakangan baru diketahui perempuan tersebut adalah isteri yang ke-empat baru juga dinikahnya itu pun juga tanpa diketahui Penggugat ;
- 
- 

6. Bahwa berselang tiga bulan kemudian, Tergugat memanggil Penggugat untuk kembali tinggal bersama-sama dirumah kontrakan, atas ajakan Tergugat tersebut Penggugat menurutinya akan tetapi, pada tahun 2004, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali 4 (empat) bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali, saat itu Penggugat menelpon Tergugat "mengapa tidak pulang" namun jawab Tergugat bahwa ada orang sewa (pake) mobil ke S., lalu Tergugat tinggal di rumah saudaranya di Kota Ambon, ketika Penggugat pergi ke Kota Ambon, untuk pengurusan dinas di Kantor Gubernur Maluku, setelah selesai pengurusan, dalam waktu yang bersamaan Penggugat bertemu dengan saudaranya Tergugat, saat itu pula Penggugat menanyakan apakah selama ini Tergugat tinggal di rumahnya, namun saudaranya Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah tinggal di rumahnya ; -----

7. Bahwa akhirnya pada tanggal 24 April 2004, Penggugat menelpon Tergugat untuk pulang ke rumah, setelah setibanya di rumah Penggugat menanyakan kepada Tergugat "kamu maunya apa" lalu Tergugat menjawab "kita pisah nanti saya bawakan kamu surat "TALAK", lalu Tergugat mengemas seluruh pakaiannya dan meninggalkan Penggugat sampai saat ini ;

8. Bahwa setiap kali perempuan lain (Isteri Tergugat) datang kerumah Penggugat dan Tergugat, pasti dibarengi dengan perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata makian yang tidak pantas dikeluarkan kepada Penggugat dengan tidak memperdulikan tempat atau situasi hal ini memberikan beban dan tekanan hidup yang berat bagi Penggugat, lebih-lebih lagi Penggugat merasa kehilangan harga diri terhadap

1. 5 dari 19 halaman Perkara Nomor 0080/Pdt.G/2011/PA Ab.

Ha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan keluarga atau lingkungan tempat tinggal  
sebab Penggugat ini adalah seorang Guru ;

-----  
-----

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang suka main Perempuan bahkan telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal inilah yang mengakibatkan perselisihan dan atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali diusahakan untuk didamaikan akan tetapi Tergugat tidak pernah mau berubah kenyataan ini mandakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan/dilanjutkan lagi, oleh karena itu harus dinyatakan putus karena perceraian ;

Berdasarkan hal – hal diatas Penggugat menyerahkan perkara ini untuk diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Agama yang Terhormat dan semoga dapat mengambil suatu keputusan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian ;-----

3. Menetapkan Talak Satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----

4. Biaya Perkara menurut hukum ;

-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak didasarkan pada suatu alasan hukum yang sah; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan *Akta Nikah* Nomor : XXX/ XX/ X/ XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ambon.( Bukti P. 1) ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/CS.DMT/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah. Atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT NS. (Bukti P. 2) ;

1. 7 dari 19 halaman Perkara Nomor 0080/Pdt.G/2011/PA Ab.

Ha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor  
XXXX/CS.DMT/994, yang dikeluarkan oleh Kepala  
Dinas kependudukan dan catatan sipil  
Kabupaten Dati II Maluku Tengah. Atas nama RB.  
(Bukti P. 3) ;

-----  
-----  
Bahwa bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah  
diberi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan  
dengan aslinya ;

-----  
-----  
Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga  
telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing  
nama dan keterangannya sebagai berikut ;

1. SAKSI I PENGGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam,  
Pekerja an ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota  
Ambon, saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah  
kakak Saksi dan Tergugat, adalah suami Penggugat ;

-----  
-----  
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah  
dikaruniai dua orang anak dan kedua orang anak  
tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat  
;

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dan pertengkaran mereka sampai pada tingkat kekerasan fisik, disebabkan pada saat menikah Tergugat menyatakan masih jejak, tapi ternyata Tergugat telah mempunyai istri yang lain ; -----

- Bahwa sejak tahun 1999 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi tanpa nafkah ;

-----  
-----

- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, 3 (tiga) bulan yang lalu, tapi Penggugat tidak mau damai lagi dengan Tergugat ;

-----

2. SAKSI II PENGGUGAT, Umur 19 tahun, Agam Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon, saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah anak dari Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua orang anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat ; -----

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pertengkaran mereka sampai pada tingkat kekerasan fisik, disebabkan pada saat menikah Tergugat menyatakan masih jejak, tapi ternyata Tergugat telah mempunyai istri yang lain ; -----

- Bahwa sejak tahun 1999 sampai sekarang Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak tinggal bersama lagi tanpa nafkah ;

-----

-----

Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan menerimanya dan dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-----

-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

-

-

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat keterangan untuk mengajukan perceraian dari pejabat yang berwenang dengan Nomor XXX/43/UPTD/2011, tanggal 02 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Teluk Ambon ; -

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir dan/atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., perkara ini dapat diputuskan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sampai pada tingkat kekerasan fisik, disebabkan Tergugat telah membohongi Penggugat pada saat menikah, yaitu Tergugat menyatakan belum mempunyai istri, tapi ternyata setelah menikah diketahui bahwa sebenarnya Tergugat telah menikah dengan perempuan yang lain, sehingga akibatnya sejak tahun 1999 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa

1. 11 dari 19 halaman Perkara Nomor 0080/Pdt.G/2011/PA Ab.

Ha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri ; pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , ketentuan ini telah terpenuhi karena Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang - orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusannya, yang telah diambil dan tidak mungkin Penggugat mau mengorbankan perkawinannya yang telah memperoleh 2 (dua) orang anak, jika tidak ada hal-hal yang sangat mendasar yang memicu keretakan rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menentukan sikap untuk bercerai ; -----

Menimbang, bahwa dalam membina sebuah rumah tangga, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka ketentraman dan kebahagiaan yang merupakan tujuan mulia dari perkawinan itu sendiri tidak akan pernah menjadi kenyataan, namun sebaliknya akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini membuktikan bahwa ikatan bathin suami istri itu telah putus, sehingga masing-masing tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ; -----

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, namun dapat digambarkan berupa adanya saling tidak memperdulikan dan tidak berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup bersama secara rukun dan damai dalam sebuah rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan diantara keduanya sudah tidak saling menghargai dan saling menghormati untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang akibatnya antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak

1. 13 dari 19 halaman Perkara Nomor 0080/Pdt.G/2011/PA Ab.

Ha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2009 sampai sekarang tanpa nafkah ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terbukti, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, sudah sulit untuk dapat diwujudkan didalamnya ;

-----

-----

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, yang akibatnya saat ini diantara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1999 sampai sekarang dan tegasnya sikap dan pendirian Penggugat untuk bercerai serta tidak berhasilnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ,Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, begitu pula dengan hatii mereka dan kalau keduanya tetap dalam ikatan perkawinan dan hidup

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah dipastikan tidak akan terwujud suasana kedamaian dan keharmonisan, namun sebaliknya akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pada akhirnya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

-----

Memperhatikan dalil *Madaa Hurriyatuz - Zawjain* Fith thalaaq juz I halaman 83, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

للحيلة للزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولصاح ب و قد  
اختلر للأسلام نظام المطلاق حين تضطر  
وحيث تصبح للربطة للزوجة صورة من غير روح لأن  
الأستمر لمعنله ان يحكم على احد للزوجين بللسجن للموبد وهناك تلباه  
روح للعدلة

Artinya : Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

1. 15 dari 19 halaman Perkara Nomor 0080/Pdt.G/2011/PA Ab.

Ha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan Hukum, sehingga tuntutan Penggugat mengenai perceraian dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----  
-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat , (TERGUGAT), terhadap Penggugat PENGGUGAT ; -----  
-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 681.000,- (Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 H. oleh kami Dra. Ummi Kalsum, HS. Lestaluhu, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat. dan Drs. Abd.Razak Payapo, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibaca pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Samsidar, S. HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat ;

-----  
-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

1. Drs. Rahmat.

Dra. Ummi Kalsum, HS. Lestaluhu, MH. .

Ttd

2. Drs.Abd.Razak Payapo

Panitera Pengganti

Ttd

Samsidar, S. HI.

## Rincian Biaya :

- |                        |   |     |           |
|------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran         | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya proses        | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan Penggugat | : | Rp. | 190.000.- |
| 4. Panggilan Tergugat  | : | Rp. | 400.000,- |
| 5. Redaksi             | : | Rp. | 5.000,-   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai \_\_\_\_\_ : Rp.  
**6.000,-**

J u m l a h : Rp. 681.000,-  
( *Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah* )

Disalin sesuai dengan aslinya